



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 194 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menugaskan Sdr. Prof. Dr. WIDJOJO NITISASTRO, Sdr. Dr. EMIL SALIM dan Sdr. RACHMAT SALEH SE. untuk berangkat ke Tokyo dalam rangka tugas djabatan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menugaskan kepada Sdr. Prof. Dr. WIDJOJO NITISASTRO, Sdr. Dr. EMIL SALIM dan Sdr. RACHMAT SALEH SE. untuk berangkat ke Tokyo dalam rangka tugas djabatan
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut **PERTAMA**, ia harus berangkat dari Djakarta tanggal 16 Djuni 1968 dan berada di luar negeri se-lama-2nja 2 (dua) minggu; dengan ketentuan bahwa semua biaya jang berhubungan dengan tugasnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I/Bank Negara Indonesia.
- KETIGA** : Setelah tiba dinegeri jang ditudju segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu atunja jang berhubungan dengan tugasnja.
- KEEMPAT** : 1. Selama berada di luar negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja masing-2 sesuai dengan peraturan jang berlaku.
2. Kepadanja diberikan uang representasi sesuai dengan keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966.
3. Waktu selama diluar negeri dalam rangka tugas ini dihit- tung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KELIMA** : Setelah selesai tugas ia diluar negeri, harus kembali se- gera ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan ia harus :
- a. menjampaiakan pertanggungnjan djawab tentang pengeluaran

uang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

uang jang dilakukan atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan-an, untuk diperhitungkan dan dipertanggung djawabkan kepada jang bersangkutan.

b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepadanya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN ;
4. Departemen Luar Negeri ;
5. Departemen Keuangan ;
6. Bank Negara Unit - I ;
7. Direktorium B.L.L.D. ;
8. Direktorat Perdjalan ;
9. Kantor Bendahara Negara ;
10. Badan Pemeriksa Keuangan ;
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung ;
12. Kantor Urusan Pegawai ;
13. Perwakilan R.I. setempat.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

S. Oearto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI